

## SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU Pengeroyokan YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Putu Kayla Yunita Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia  
Kaylayunita17@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

### Abstrak

Pengeroyokan adalah tindakan yang menyebabkan seseorang terluka secara fisik dengan kesengajaan, dengan itu perlunya adanya perlindungan hukum bagi korban pengeroyokan, karena sangat meresahkan masyarakat. Hal ini diatur dalam KUHP buku II bab V. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan tentang tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang membunuh dengan cara pengeroyokan sesuai Putusan Hakim Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan masalah perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum primer, yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Putusan Hukum. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan hukum resmi yang menjadi penunjang bahan sebelumnya berupa literatur, buku, dan jurnal ilmiah. Teknik yang digunakan dalam membuat penelitian ini menggunakan pengumpulan bahan studi dokumen meliputi pengaturan hukum yang ada. Hasil pembahasan ialah sanksi pidana terhadap pelaku pengeroyokan yang menyebabkan kematian (PUTUSAN NOMOR 399/PID.B/2020/PN DPS) ini sudah jelas terdapat pengaturan hukumnya sesuai regulasi yang ada, membela diri dengan main hakim sendiri secara bebas dilakukan dengan semena – mena tanpa adanya rasa bersalah. Sementara itu pengeroyokan juga terkait dengan Pasal 170 KUHP. Sarannya adalah Pengadilan Negeri Denpasar memberikan penegasan-penegasan terhadap masing-masing putusan yang dikeluarkan hakim agar sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan supaya nantinya tidak tercipta ketidakadilan atas kasus yang telah diselesaikan dan diharapkan kedepannya masyarakat bisa lebih bijak dan alangkah baiknya jika masyarakat bisa melapor kasus serupa kepada pihak yang berwenang (aparat penegak hukum), demi melindungi dan menjamin kepastian hukum di masyarakat.

**Kata Kunci :** Pengeroyokan, Sanksi, Undang-Undang

### Abstract

*Beating is an act that causes someone to be physically injured on purpose, with that there is a need for legal protection for victims of beatings, because it is very disturbing to the community. This is regulated in the Criminal Code book II chapter V. The purpose of this research is to discuss the regulation of the criminal act of beating that causes death and to examine the judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators who kill by beating according to Judge's Decision Number 399/Pid.B/2020 /PN Dps. This research is a normative research with a statutory and conceptual approach. Primary legal sources, namely legal materials in the form of legislation, namely: the Criminal Code, and Legal Decisions. Secondary legal sources, namely official legal materials that support previous materials in the form of literature, books, and scientific journals. The technique used in making this research uses the collection of document research materials, including existing legal arrangements. existing regulations, self-defense by taking vigilante freely is carried out arbitrarily without any sense of guilt. Meanwhile, the beatings are also related to Article 170 of the Criminal Code. The suggestion is that the Denpasar District Court provides confirmations for each decision issued by the judge so that criminal sanctions are in accordance with applicable regulations and so that in the future there will be no injustice created over cases that have been resolved and it is hoped that in the future the community will be wiser and it would be better if the public could report similar cases to the competent authorities (law enforcement officers), in order to protect and ensure legal certainty in the community.*

**Keywords:** *Beatin, Laws, Sanctions*

## I. PENDAHULUAN

Dalam undang – undang perbuatan yang akan mendapatkan sanksi ditetapkan sebagai pelanggaran dalam tindak pidana, delik, perbuatan, serta peristiwa pidana. Karena mengandung sanksi, hukum pidana sering juga dikatakan sebagai hukum yang bersanksi, sekaligus membedakan dengan hukum lain, seperti perdata, TUN, maupun administrasi. Dalam mengupayakan ditaatinya hukum keberadaan

dari saksi menjadi pemicu dan pemaksa agar ditaatinya hukum tersebut, serta bagi orang yang melanggar hukum pidana tersebut membuatnya menerima suatu akibat hukum (Nandang Sambas dan Ade Mahmud, 2019 : 1).

Tidak terlalu menunjukkan perbedaan dalam hukum pidana dengan hukum pada umumnya, yaitu memuat kaidah – kaidah hukum yang dimuatkan di dalamnya ditaati masyarakat. Dimana adanya tujuan dari hukum yaitu membuat lingkungan masyarakat dalam skala besar atau kecil menjadi asri dan mendapatkan kepastian hukum. Dalam perlindungan hukum manusia sebagai subyek hukum sangat dilindungi hak – hak asasi yang mereka miliki atas perlindungan diri, harkat serta martabatnya sesuai dengan regulasi pengaturan hukum yang ada. Dalam arti sempit perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang berupa kewajiban dan hak masyarakat. Menjadikan interaksi manusia sesama masyarakat hukum semakin terjalin, mereka diberikan hak untuk tetap bisa mendapatkan perlindungan hukum. Dalam negara hukum wajib adanya jaminan hak asasi manusia, jaminan tersebut penting adanya untuk melakukan Analisa terhadap penjatuhan sanksi pidana.

Unsur kriminal adalah salah satu unsur yang meresahkan masyarakat, maraknya kriminalitas terjadi dimanapun dan negara bagian manapun salah satunya yaitu pengeroyokan. Fenomena ini sangat sulit dihilangkan dari lingkungan masyarakat. Motif dari pengeroyokan ini ada banyak, mulai dari balas dendam, utang piutang dan lain – lain yang dilakukan oleh anggota kelompok yang secara beramai – ramai main hakim sendiri, yang membuat korban menderita luka fisik, cacat, dan bahkan yang paling fatal adalah kematian. Adapun faktor – faktor yang memicu pelaku pengeroyokan ini melakukan pengeroyokan, seperti dendam pribadi, pencemaran nama baik, atau ganti rugi serta banyak motif lainnya. Adapun juga yang berawal dari adu mulut dan kesalahpahaman yang berujung dengan pertengkaran dan perkelahian secara tidak sengaja.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang membahas mengenai analisis hukum tentang sanksi pidana terhadap pelaku pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang (Kurniawan, 2021). Selanjutnya, penelitian yang mengkaji sanksi tindakan terhadap anak dfa sebagai pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (Teguh, 2020). Selanjutnya, membahas ancaman pidana tindak pengeroyokan di wilayah kecamatan taman sidoarjo (Marseno et al., 2019). Kemudian, mengkaji penyelesaian tindak pidana anak pelaku pengeroyokan yang berakibat kematian (Setyowati, 2021).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian bersifat normatif digunakan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian normatif merupakan penelitian yang bersifat berpacu pada pedoman pengaturan hukum yang ada dan konkret. Dengan menggunakan pendekatan kajian pada undang – undang, kasus, dan juga analisis hukum. Jenis penelitian ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai segala sesuatu yang tertuang didalam Undang-undang yang menjadi pedoman manusia (Amirudin & Asikin, 2004). Sumber hukum primer, yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Putusan Hukum. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan hukum resmi yang menjadi penunjang bahan sebelumnya berupa literatur, buku, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan sumber hukum primer. Teknik yang digunakan dalam membuat penelitian ini menggunakan pengumpulan bahan studi dokumen meliputi pengaturan hukum yang ada. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan dengan mengobservasi buku yang berkaitan erat dengan topik yang diteliti menurut para ahli mengenai tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Dalam melakukan penelitian hukum, bahan baku yang sistematis akan digabungkan dalam bahan yang diperoleh, dengan berdasarkan umum ke khusus, hal ini dilakukan dengan upaya penyampaian bisa dengan baik sampai kepada pembaca dengan penyajian yang mudah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian*

Perbuatan hukum, sangat erat kaitannya dengan peristiwa hukum sehingga terjadinya suatu hubungan hukum, dalam hal tersebut yang timbul dari perbuatan hukum yaitu akibat hukum (Soeroso, 2011: 295). Pengeroyokan adalah suatu perbuatan dalam pidana, Apabila hal tersebut sampai membuat orang meninggal dunia, pelaku sudah mendapatkan sanksi dari kejahatan berat karena telah

mengambil hak hidup dari korban. Unsur sengaja ataupun tidak sengaja sangat penting dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

Kejahatan adalah membuat orang meninggal dunia hal ini disebutkan dalam KUHP, dengan itu harus jelas unsur kesengajaannya atau tidak sengaja. Dalam hal ini kesengajaan berarti luas. Konkritnya perbuatan tersebut dengan sudahnya dilakukan perbuatan tersebut, seperti menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam penganiayaan berat yang membuat meninggal dunia korban, tujuan pelaku disini bukanlah ingin menghabiskan nyawa korban, namun adanya faktor sakit hati yang dialami pelaku, tidak untuk benar – benar membunuh yang maksudnya pelaku sengaja, hal ini dimuat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP bahwa pelaku tidak ada niat untuk membunuh, Dalam KUHP sanksi yang dikenakan pada pelaku yaitu pidana penjara maksimal 7 Tahun penjara.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Sesuai Putusan Hakim Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps**

#### **Dakwaan :**

Bahwa terdakwa I I WAYAN MAHENDRA ALS HENDRA bersama-sama dengan terdakwa II I WAYAN WIDARTA, terdakwa III WAYAN SUDANTA dan terdakwa IV I WAYAN MIASA pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Pos depan Bank Panin Monumen Ground Zero Jl. Legian, Kel./Ds. Kuta Kec. Kuta, Kab. Badung secara terang – terangan melakukan pengeroyokan secara bersama terhadap seseorang dan kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan mati nya seseorang, berikut Tindakan yang dilakukan:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 pukul 12.30 WITA di Pos depan Bank Panin Monumen Ground Zero Jl Legian Kel./Ds. Kuta Kec. Kuta, Kab. Badung, terdakwa II dan terdakwa III pada saat berjaga sebagai petugas Jagabaya melihat masyarakat mengamankan saksi MUHAMMAD LUTFI yang diduga sebagai pelaku pencurian helm, kemudian terdakwa II menanyakan kepada saksi MUHAMMAD LUTFI “mengapa mencuri helm” dan dijawab saksi MUHAMMAD LUTFI “tidak tahu”, kemudian pada saat diinterogasi saksi MUHAMMAD LUTFI berusaha melarikan diri kemudian terdakwa II menginjak paha saksi MUHAMMAD LUTFI serta memegang tangan saksi MUHAMMAD LUTFI agar tidak melarikan diri, sedangkan terdakwa III mencekik leher belakang dan melipat tangan saksi MUHAMMAD LUTFI sehingga saksi MUHAMMAD LUTFI tidak dapat bergerak sama sekali sedangkan terdakwa IV memukul saksi MUHAMMAD LUTFI menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi MUHAMMAD LUTFI bersama-sama terdakwa I menginjak paha saksi MUHAMMAD LUTFI, memukul saksi MUHAMMAD LUTFI menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi MUHAMMAD LUTFI dan menendang saksi MUHAMMAD LUTFI hingga terjatuh ke lantai sehingga saksi MUHAMMAD LUTFI pingsan, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III menaikkan saksi MUHAMMAD LUTFI ke mobil Linmas selanjutnya dibawa ke kantor polisi;

Bahwa pada saat kejadian banyak masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut yang terjadi di Pos depan Bank panin di Jl Legian, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung dimana keadaan pada saat itu siang hari pukul 12.30 WITA dan sekitar lokasi mendapat penerangan yang jelas dan dapat dilihat khalayak umum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

#### **Unsur – Unsur Pertimbangan**

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dan mendekati dalam perkara ini, yaitu dakwaan Pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang mengandung unsur-unsur delik yang mana unsur – unsur tersebut dijabarkan sebagai berikut :

#### **Unsur “Barang siapa” :**

Dalam unsur barang siapa dalam tindak pidana ini yaitu subjek, dan yang bisa menjadi subjek adalah manusia dalam hal pelaku tindak pidananya, sesuai dengan apa yang terdapat dalam KUHP, karena korporasi atau badan hukum tidak diterima sebagai pelaku atau subjek (Ali, 2011) Yang dimaksud

barang siapa disini ialah badan hukum atau korporasi yang bertanggung jawab dan cakap akan hukum serta memiliki kesehatan kejiwaan, serta sadar akan perbuatannya yang melanggar hukum. Dalam hal ini terdakwa I. I WAYAN MAHENDRA Als.HENDRA, Terdakwa II. I WAYAN WIDARTA, Terdakwa III. WAYAN SUDANTA dan Terdakwa IV. I WAYAN MIASA, yang menjadi terdakwa sudah mengakui dalam persidangan terkait kebenaran identitasnya. Terdakwa juga memiliki kesehatan yang jasmani dan rohani sehingga mampu dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Maka itu, para terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### **Unsur “Terang – terangan”**

Unsur ini artinya bersama berarti harus terbuka secara umum. Menurut S.R. Sianturi tindakan dapat dilihat secara terbuka. Intinya dapat disaksikan oleh umum. Karena pentingnya dilihat secara umum agar tidak hanya delik penganiayaan saja yang dilihat (Bemmelen, 1986: 124-125).

Secara terang – terangan yang dimaksud adalah dilakukan secara di tempat yang terbuka dan terlihat oleh orang banyak tanpa terhalang oleh sesuatu. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, tidak secara sembunyi dan wajib secara terang - terangan, cukup apabila dipedulikan, dan apakah ada kemungkinan dilihat oleh orang lain. Sedangkan dengan tenaga bersama berarti perbuatan tersebut dilaksanakan oleh lebih dari seorang yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan, maka terungkap hal-hal sebagai berikut;

Benar berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 pukul 12.30 WITA di Pos depan Bank Panin Monumen Ground Zero Jln Legian Kel./Ds. Kuta Kec. Kuta, Kab. Badung, terdakwa II dan terdakwa III pada saat berjaga sebagai petugas Jagabaya melihat masyarakat mengamankan saksi MUHAMMAD LUTFI yang diduga sebagai pelaku pencurian helm, kemudian terdakwa II menanyakan kepada saksi MUHAMMAD LUTFI “mengapa mencuri helm” dan dijawab saksi MUHAMMAD LUTFI “tidak tahu”, kemudian pada saat diinterogasi saksi MUHAMMAD LUTFI berusaha melarikan diri kemudian terdakwa II menginjak paha saksi MUHAMMAD LUTFI serta memegang tangan saksi MUHAMMAD LUTFI agar tidak melarikan diri, sedangkan terdakwa III mencekik leher belakang dan melipat tangan saksi MUHAMMAD LUTFI sehingga saksi MUHAMMAD LUTFI tidak dapat bergerak sama sekali sedangkan terdakwa IV memukul saksi MUHAMMAD LUTFI menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi MUHAMMAD LUTFI bersama-sama terdakwa I menginjak paha saksi MUHAMMAD LUTFI, memukul saksi MUHAMMAD LUTFI menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi MUHAMMAD LUTFI dan menendang saksi MUHAMMAD LUTFI hingga terjatuh ke lantai sehingga saksi MUHAMMAD LUTFI pingsan, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III menaikkan saksi MUHAMMAD LUTFI ke mobil Linmas selanjutnya dibawa ke kantor polisi;

Benar pada saat kejadian banyak masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut yang terjadi di Pos depan Bank panin di Jln. Legian, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung dimana keadaan pada saat itu siang hari pukul 12.30 WITA dan sekitar lokasi mendapat penerangan yang jelas dan dapat dilihat khalayak umum;

Benar berdasarkan Hasil Rekam Medis Kasus Kekerasan (Visum Et Repertum) Nomor: Y.R 02.03/XIV.4.4.7/42/2020, yang ditandatangani oleh dokter atas nama dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM (K), DFM terhadap korban MUHAMMAD LUTFI dengan kesimpulan : pada jenazah berjenis kelamin laki – laki yang memiliki umur dua puluh enam tahun, terdapat luka-luka lecet, luka-luka memar, pendarahan dibawah selaput otak dan memar otak serta penonjolan bagian pelipis otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan pendarahan pada batang otak. Perdarahan pada batang otak disebabkan oleh penekanan penonjolan bagian pelipis otak (bercak kernohan). Akibatnya korban meninggal dunia dengan benda tumpul serta perdarahan di bawah selaput otak, memar otak dan penonjolan bage pelipis otak serta perdarahan batang otak. Kekerasan tumpul pada leher secara tersendiri dapat menyebabkan kematian korban yang mengakibatkan mati lemas;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 296/FKF/2020 Tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S.IK dan pemeriksa ANANG KUSNADI, S.Si. MT, IMAM MARNADI menyimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan analisa laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti dalam Bab I dapat disimpulkan bahwa :

Pada pemeriksaan 1 (satu) buah flashdisk sandisk cruzer blade warna merah hitam 8 Gb ditemukan informasi yang memiliki hubungan dengan adanya pemeriksaan berupa 2 (dua) file;

Video yaitu file IMG\_3337.mov dan file EPAME6314.mov : dari analisa frame pada semua file video sumber (source) ditemukan bahwa peristiwa – peristiwa yang ada di dalam file tersebut adalah normal, dan tidak adanya penyuntingan sama sekali;

Dalam hal ini bahwa benar Para terdakwa melakukan pemukulan dan/atau penganiayaan terhadap korban sebagaimana tersebut di atas adalah bersesuaian menggunakan alat bukti hasil dari visum yang diajukan dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan terdakwa serta saksi dapatkah diketahui bahwa perbuatan Para terdakwa memukul dan/atau menganiaya korban adalah dilakukan dalam jarak waktu yang cepat dan bersamaan, sehingga dengan demikian Para terdakwa telah menggunakan tenaga bersama untuk memukul dan menganiaya korban tersebut.;

Menimbang, bahwa kenyataan yang ada, dikaitkan dengan pengertian dengan terbuka dan transparan yaitu tindakan terdakwa tersebut bisa disaksikan oleh orang banyak, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa “unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi pula;

#### **Unsur “ Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.”**

Kekerasan bukan merupakan sarana tujuan lain, pada masa kini dan kekerasan tidak perlu adanya alasan tertentu. Orang atau barang dapat menjadi subyek kekerasan (Prodjodikoro, 2002). M. Van Bemmelen mengatakan, tidak seharusnya adanya kekerasan yang merugikan. Menimbang, apa yang dimaksudkan dengan kekerasan terhadap orang dalam hal ini adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak legal terhadap orang lain yang tidak bersalah sehingga mengakibatkan orang yang terkena kekuatan jasmani merasa kesakitan ;

Menimbang berdasarkan Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti serta barang bukti serta bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagai berikut :

Bahwa diketahui perbuatan para terdakwa menganiaya korban MUHAMMAD LUTFI. hingga korban mempunyai luka fisik sebagaimana dalam kesimpulan hasil visum terhadap korban tersebut .;

Bahwa hal ini berarti dapat disimpulkan pukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para terdakwa secara bersama-sama tersebut pasti dilakukan dengan tenaga jasmani yang tidak kecil, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memukul dan menganiaya korban tersebut adalah merupakan salah satu wujud kekerasan yang disyaratkan dalam unsur ini.;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ini telah terpenuhi pula.

#### **Unsur “ Kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut”**

Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum).

Dalam pasal ini akibat – akibat dari perbuatan kekerasan yaitu, berupa luka – luka, luka berat dan kematian (maut). Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu adanya saksi yang memberikan keterangan, keterangan ahli, alat – alat bukti surat serta adanya hubungan dengan keterangan terhadap terdakwa maka terungkap hal-hal sebagai berikut;

Bahwa benar akibat dari perbuatan para secara bersama-sama tersebut memukul korban MUHAMMAD LUTFI tersebut telah mengakibatkan korban mengalami luka-luka.;

Bahwa benar berdasarkan Hasil Rekam Medis Kasus Kekerasan (Visum Et Repertum) Nomor: Y.R 02.03/XIV.4.4.7/42/2020, yang ditandatangani oleh dokter atas nama dr. Ida Bagus Putu Alit, SpFM(K), DFM, terhadap korban MUHAMMAD LUTFI dengan kesimpulan : pada jenazah laki-laki berusia sekitar dua puluh enam tahun ini, terdapat luka-luka lecet, luka-luka memar, pendarahan dibawah selaput otak dan memar otak serta penonjolan bage pelipis otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan pendarahan pada batang otak. Perdarahan pada batang otak disebabkan oleh penekanan penonjolan bage pelipis otak (bercak kernohan). Akibatnya korban mengalami pendarahan dibawah selaput otak, memar otak dan penonjolan bage pelipis otak serta perdarahan batang otak. Kekerasan tumpul pada leher secara tersendiri dapat menyebabkan kematian korban yang mengakibatkan mati lemas;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “unsur kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut” telah terpenuhi pula ;

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik simpulan bahwa: Tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian adalah perbuatan yang termasuk dalam adanya delik kesengajaan dan hal ini merupakan pelanggaran hukum. Kekerasan pengeroyokan ini adalah sesuatu yang melanggar norma hukum dan diatur oleh pengaturan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 170 KUHP berisikan bahwa orang yang secara terbuka melakukan tindak kekerasan secara bersama - sama dapat dijatuhkan sanksi berupa penjara selama paling lama lima tahun enam bulan, dan yang terbukti bersalah akan mendapatkan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kelompok tersebut terbukti melakukan dengan kesengajaan, dan juga menimbulkan luka berat. Serta, pidana yang paling lama jika sampai menghilangkan nyawa orang lain. Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dan mendekati dalam perkara ini, yaitu dakwaan Pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang dimana adanya unsur berupa delik yaitu, unsur siapa yang melakukan perbuatan, apakah perbuatan itu secara terang – terangan dan bersama – sama, adanya penggunaan kekerasan terhadap orang atau benda, serta apabila kekerasan itu sampai menghilangkan nyawa, Pasal 170 KUHP ini menjatuhkan pidana terhadap orang – orang yang melakukan kekerasan, yang dimana akibat dari perbuatannya membuat korban mengalami luka ringan, luka berat, atau sampai menghilangkan nyawa korban.

##### 2. Saran

Melalui kajian ini dapat ditarik simpulan bahwa: Kepada Pengadilan Negeri Denpasar diharapkan memberikan penegasan-penegasan terhadap masing-masing putusan yang dikeluarkan hakim agar sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan supaya nantinya tidak tercipta ketidakadilan atas kasus yang telah diselesaikan. Kepada Masyarakat sebaiknya tidak langsung menyimpulkan sendiri tentang kejadian yang belum tentu terbukti kebenarannya dan tidak main hakim sendiri, mengingat bahwa dalam hal ini menyangkut nyawa seseorang, diharapkan kedepannya masyarakat bisa lebih bijak dan alangkah baiknya jika masyarakat bisa melapor kasus serupa kepada pihak yang berwenang (aparatus penegak hukum), demi melindungi dan menjamin kepastian hukum di masyarakat.

#### DAFTAR BACAAN

- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin, & Asikin, Z. (2004). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Prenamedia Group.
- Bemmelen, J. . Van. (1986). *Hukum Pidana 2 Hukum Penitentier*. IKAPI.
- Kurniawan, D. (2021). *Analisis Hukum tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang* [Fakultas Hukum. Universitas Islam Kalimantan].
- Marseno, S. D., Zamroni, M., & Supangkat, A. (2019). Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokkan di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo. *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol.2(2).
- Prodjodikoro, W. (2002). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Sambas, N. (2019). *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. Refika Aditama : Bandung.
- Setyowati, D. (2021). *Penyelesaian Tindak Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan Yang Berakibat Kematian* [Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta].
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar ilmu hukum* (Cet 12). Sinar Grafika, Jakarta.
- Teguh, M. A. (2020). *Sanksi Tindakan terhadap Anak DFA sebagai Pelaku Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* [Fakultas Hukum. Universitas Surabaya].